



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 856 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) juncto Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan rapat persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. Mengumpulkan bahan dan referensi yang terkait dengan materi penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
- c. Melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di tingkat tim;
- d. Melakukan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah melalui pertemuan dan media yang ada; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan dengan rincian besaran sebagai berikut:

- | | |
|----------------|-------------------|
| a. Pelindung | : Rp 3.000.000,00 |
| b. Penasehat | : Rp 2.800.000,00 |
| c. Ketua | : Rp 2.500.000,00 |
| d. Wakil Ketua | : Rp 2.300.000,00 |
| b. Sekretaris | : Rp 2.200.000,00 |
| c. Anggota | : Rp 2.000.000,00 |

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 29 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 856 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PACITAN****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pelindung	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Penasehat	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Ketua	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
4	Wakil Ketua	Drs. SAKUNDOKO, M.Pd	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
5	Sekretaris	KUKUH SUTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
	Anggota	a. Drs. AGUNG SETIYONO, MM	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pacitan
		b. LUKY PUSPITOSARI, S.STP	Kasubbid. Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
		c. SUBROTO, SE	Kasubbid. Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pacitan
		d. SEKTIYOSO, S.Sos	Kasubbid. Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pacitan
		e. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubbag. Produk Hukum Peraturan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		f. DIANA MALIKATU.S. SE, MM	Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
		g. TRI WAHYUNINGTYAS, S.Sos	Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
		h. DWI SETIYATI, SE	Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
		i. SETYA BUDI, S.Sos	Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
		j. ZAINAL ARIFIN	Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
		k. SUPARNI	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
		l. HENDRO CAHYONO, S.Kom	Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO